

KABAR GEMBIRA, INSENTIF KETUA RT, MUBALIG DAN IMAM MASJID DI BONTANG NAIK



Sumber: <https://goo.gl/KTdMpQ>

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Kabar gembira bagi Ketua RT¹⁾ se Kota Bontang. Walikota Bontang Neni Moerniaeni berjanji akan menaikkan insentif bagi 500-an Ketua RT yang saat ini dipatok Rp 750 ribu per bulan.

Rencana kenaikan insentif Ketua RT tersebut disampaikan Neni saat silaturahmi dan dialog dengan ratusan Ketua RT, mubalig²⁾, imam masjid dan tokoh masyarakat di Bontang. "Saya sudah minta supaya segera dihitung besaran kenaikan insentif³⁾ bagi seluruh Ketua RT sesuai kemampuan APBD⁴⁾," ujar Walikota Neni.

Menurut Neni, tambahan insentif bagi Ketua RT sudah semestinya dilakukan mengingat tanggung jawab dan beban kerja Ketua RT cukup besar. Ketua RT merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan persoalan warga.

¹ Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. (Pasal 1 Angka 10 Permendagri Nomor 5 Tahun 2007)

² Mubalig adalah orang yang menyiarkan (menyampaikan) ajaran agama Islam. (sumber: <https://kbbi.web.id/mubalig>)

³ Insentif adalah penghasilan tambahan yang akan diberikan kepada para karyawan yang dapat memberikan prestasi sesuai dengan yang telah ditetapkan. (Nitisemito, 1996:165)

⁴ APBD singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

Para Ketua RT juga merupakan orang yang dipercaya oleh warga karena dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung. "Sudah menjadi kewajiban pemerintah memperhatikan kesejahteraan Ketua RT, melalui peningkatan kesejahteraan," katanya.

Dikemukakan, tanggung jawab Ketua RT tidak menyangkut administrasi, tapi juga seluruh urusan sosial kemasyarakatan. Termasuk menangani kenakalan remaja seperti anak ngelem⁵), penyalahgunaan Narkoba, judi dan penyakit masyarakat lainnya.

"Harapan saya Ketua RT bisa pro aktif menangani persoalan anak ngelem yang marak di kalangan anak-anak dan remaja," paparnya.

Selain diminta mengawasi lingkungan RT dari penyalahgunaan lem dan narkoba, mantan Ketua DPRD Bontang ini meminta agar Ketua RT bertanggung jawab melaporkan jika ada warga miskin di lingkungan yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok seperti pendidikan dan kesehatan.

"Saya ingatkan, jangan sampai ada kasus anak gizi buruk yang tidak terdata dan Ketua RT setempat tidak tahu," bebarnya.

Neni menambahkan, selain menaikkan insentif Ketua RT, Pemkot juga sudah memberikan tambahan insentif kepada para mubalig, guru mengaji, ustad, pendeta dan pemuka agama lainnya.

Sebelumnya insentif para pemuka agama ini ditetapkan Rp 300.000 perbulan. Namun seiring dengan membaiknya APBD, besaran insentif tersebut secara berkala dinaikkan jadi Rp 500.000 per bulan, dan akan kembali mengalami penambahan menjadi Rp750.000 per bulan, bulan ini.

"Karena gaji para guru mengaji, ustad, pendeta, dan pemuka agama lainnya sudah dinaikkan, maka insentif RT juga harusnya dinaikkan ya," pungkas Neni. (*)

Sumber Berita:

1. <http://kaltim.tribunnews.com/2018/05/29/kabar-gembira-insentif-ketua-rt-mubalig-dan-imam-masjid-di-bontang-naik>, *Kabar Gembira, Insentif Ketua RT, Mubalig dan Imam Masjid di Bontang Naik*, 29/05/2018
2. <https://www.bontangpost.id/2018/05/26/40487/insentif-ketua-rt-bakal-naik/>, *Insentif Ketua RT Bakal Naik, Wali Kota: Mereka Ujung Tombak Pemerintahan*, 26/05/2018
3. <http://kaltim.prokal.co/read/news/332111-neni-pastikan-insentif-ketua-rt-dinaikkan.html>, *Neni Pastikan Insentif Ketua RT Dinaikkan*, 30/05/2018

⁵ Ngelem atau menghirup uap dari lem ternyata menjadi salah satu cara bagi sebagian orang, khususnya para anak jalanan, untuk bisa mendapatkan sensasi mabuk layaknya saat menenggak minuman keras (sumber: <https://doktersehat.com/kecanduan-ngelem-ternyata-sangat-berbahaya/>)

4. <http://kaltim.tribunnews.com/2018/07/12/kabar-gembira-ketua-rt-di-bontang-terima-gaji-rp-1-juta-per-bulan>, *Kabar Gembira, Ketua RT di Bontang Terima Gaji Rp 1 Juta per Bulan*, 12/07/2018

Catatan:

- Insentif tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) dan peraturan pelaksanaannya. Kata insentif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, berarti tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja atau uang perangsang. Adapun istilah yang dikenal dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan adalah tunjangan.
- Dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah (“SE Menaker 7/1990”) dikatakan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan Departemen Tenaga Kerja didapat kesimpulan bahwa para pengusaha dengan maksud untuk mendorong para pekerja lebih berdisiplin, rajin dan produktif telah menerapkan/memperkenalkan bermacam-macam tunjangan dan perangsang lainnya.
- Tunjangan adalah bagian dari komponen upah di samping upah pokok (basic salary). (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan) Berbagai jenis tunjangan tersebut, dapat diklasifikasikan menjadi tunjangan tetap (fixed allowance) dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada Pekerja/Buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran Pekerja/Buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu (Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP Pengupahan). Contoh tunjangan tetap adalah tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan kematian, tunjangan daerah dan lain-lain. (SE Menaker 7/1990).
- Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Pekerja/Buruh, yang diberikan secara tidak tetap untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran Upah pokok, seperti tunjangan transport dan/atau tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran (Penjelasan Pasal 5 ayat (3) PP Pengupahan)